

# ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TOMOHON

JULITA KRISTI PONDAAG  
WILLIAM AGUSTINUS AREROS  
SONNY GERSON KAPARANG

*Abstract. The purpose of this study was to determine and analyze the contribution of local taxes and fees for revenue Tomohon. The method used in this study is a blend of quantitative and qualitative analysis. The results of the analysis indicate that the acceptance of local taxes and levies have an impact on income reception area. Within three years of taxes and levies contributed significantly to the income of Tomohon. In the future expected tax contribution to the development of the higher Tomohon city. Therefore, Tomohon city government should be able to provide insight to taxpayers about the importance of paying taxes to the development and progress of the region.*

*Keywords: Regional Taxes, Levies, Regional Revenue*

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi yang terbesar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak

daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang.

Dewasa ini, pajak daerah terdiri atas berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing-masing perjenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya.

Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan serta ketentuan-ketentuan tentang pajak dan retribusi daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Saat ini di Indonesia, khususnya di daerah, penarikan pungutan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan adanya jaminan kejujuran dan integritas oleh pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Pungutan daerah yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang mana sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota, dan diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Adapun peraturan pemerintah tersebut menetapkan 30 jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Diberlakukannya Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk mampu meningkatkan PAD-nya.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Sidik, 2002). Sesuai

dengan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Tomohon periode tahun 2013-2015; (2) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Tomohon periode tahun 2013-2015.

## LANDASAN TEORI

Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon yang beralamat di Jalan Slanag Kolongan

Tomohon. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara melalui catatan pihak lain. Data yang diambil adalah data nilai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi daerah yang terdapat di Kota Tomohon tahun 2013 hingga tahun 2015.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode pengumpulan dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang

a. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi per jenis Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

b. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi per jenis Retribusi}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

c. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak + retribusi daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

dilakukan dengan cara menelaah catatan-catatan atau dokumen perusahaan sesuai dengan data yang diperlukan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: (1) Data target dan realisasi jenis-jenis pajak daerah Kota Tomohon tahun 2013 s/d 2015; (2) Data target dan realisasi jenis-jenis retribusi daerah Kota Tomohon tahun 2013 s/d 2015; (3) Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon tahun 2013 s/d 2015

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu analisis kontribusi. Menurut Widodo (1990) dalam Dasril, Henry dan Hessel (2004) Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Dinas

Visi DPPKBMD Kota Tomohon mencerminkan dan menggambarkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, memiliki orientasi apa yang diharapkan dimasa yang akan datang terkait keterlibatan seluruh stakeholders (Pemerintah,

Masyarakat dan pihak swasta) dalam melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan dan barang milik daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang mampu menumbuh kembangkan komitmen seluruh jajaran dan mampu menjamin

kesinambungan pembangunan disegala bidang. Adapun Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon adalah: Penatausahaan Barang Milik Daerah Yang Optimal Dan Pengelolaan Keuangan Tanpa Temuan Keuangan

Guna menunjang Visi DPPKBMD tersebut, maka Misi yang diemban dalam hal penatausahaan barang milik daerah dan pengelolaan keuangan daerah adalah: (1) Menyiapkan Sumber Daya Manusia DPPKBMD Kota Tomohon yang memiliki integritas, kejujuran, loyalitas dan kompetensi di bidang keuangan dan barang milik daerah; (2) Menciptakan sistem penatausahaan keuangan dan barang milik daerah yang baku berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tertib serta akuntabel;

(3) Melaksanakan metode pelayanan pencairan keuangan kepada SKPD-SKPD dan Pihak Ketiga yang cepat, terpadu, akuntabel dan taat aturan perundang-undangan keuangan yang berlaku; (4) Melaksanakan program peningkatan pemasukan pendapatan asli daerah yang sistematis dan gradual demi menuju kemandirian keuangan daerah di masa depan.

Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 klasifikasi PAD Kota Tomohon yaitu terdiri atas : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Setiap daerah memiliki potensi pajak yang berbeda-beda, hal ini

disebabkan kemampuan setiap daerah atau kota dalam menggali sumber daya tidak/belum tentu sama dengan daerah yang lain. Pajak daerah yang ditarik oleh Pemerintah Kota Tomohon di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tomohon adalah sebagai berikut: (1) Jenis Pajak Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan; (2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, penetapan jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setempat. Adapun jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Tomohon meliputi: (1) Retribusi Jasa Umum, Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, jenis-jenis retribusi jasa umum yang dipungut oleh daerah Kota Tomohon terdiri atas: Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas), Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda

Penduduk dan Akte Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; (2) Retribusi Jasa Usaha, Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dipungut oleh daerah Kota Tomohon terdiri atas:Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (3) Retribusi Jasa Perizinan Tertentu, Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu, maka jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh daerah Kota Tomohon terdiri atas:Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (MIKOL), Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek.

### **Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah**

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon selama 3 (tiga) tahun anggaran (2013 s/d 2015) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 s/d 2015

Tahun Anggaran	Target( Rupiah)	Realisasi(Rupiah)	Persentase(%)
2013	12.700.975.000	13.945.339.275	109,80
2014	21.206.931.368	17.378.569.341	81,95
2015	25.039.931.368	20.688.883.680	82,62

Sumber: DPPKBMD Kota Tomohon, data diolah, (2016)

Tabel diatas menggambarkan bahwa perolehan PAD kota Tomohon dalam 3 tahun anggaran selalu meningkat dengan pencapaian rata-rata 91,46%, meskipun persentase dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif.

#### **Pajak Daerah**

Realisasi dari penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi

Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kota Tomohon dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) selama 3 (tiga) tahun anggaran (2013 s/d 2015) dapat dilihat di dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Realisasi Dana Bagi HasilPajak Provinsi Tahun 2013 s/d 2015

Jenis Pajak	Tahun Anggaran		
	2013(Rupiah)	2014(Rupiah)	2015(Rupiah)
PKB	2.938.655.360	3.692.166.332	3.702.803.567
BBN-KB	3.518.794.762	4.168.240.084	3.872.127.103
PBB-KB	4.996.318.337	6.726.958.488	6.279.397.314

PAP	-	24.143.708	5.473.147
Jumlah	11.453.768.459	14.611.508.612	13.859.801.131

Sumber : DPPKBMD Kota Tomohon, (2016)

Berdasarkan data pada waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2013 s/d 2015) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon dalam 3(tiga) tahun anggaran (2013 s/d 2015).

Tabel3. Kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD Kota Tomohon tahun 2013 s/d2015

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Provinsi	Kontribusi (%)
2013	13.945.339.275	11.453.768.459	82,13
2014	17.378.569.341	14.611.508.612	84,08
2015	20.688.883.680	13.859.801.131	66,99

Sumber: DPPKBMD Kota Tomohon, data diolah, (2016)

Tabel diatas menggambarkan bahwa pajak provinsi memberikan kontribusi yang besar untuk peningkatan PAD Kota Tomohon. Dalam kurun waktu 3 tahun anggaran realisasi pajak mengalami penurunan di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.

#### Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Target dan realisasi dari penerimaan Pajak Kabupaten /Kota yang

terdiri atas 11 jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel4. Target dan Realisasi PenerimaanPajak Daerah Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran	Target(Rupiah)	Realisasi(Rupiah)	Persentase(%)
2013	4.685.975.000	5.458.559.604	116,49
2014	8.274.465.000	9.755.131.129	117,89
2015	10.512.465.000	10.650.675.393	101,31

Sumber: DPPKBMD Kota Tomohon, data diolah, (2016)

Tabel diatas menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun realisasi pajak daerah kabupaten/kota yang diterima oleh pemerintah kota sangat memuaskan. Dilihat dari pencapaiannya dari tahun 2013-2015

yang selalu melebihi 100% dari target yang ditentukan dengan perolehan rata-rata 111,90%, meskipun perkembangan persentasenya mengalami penurunan ditahun 2015.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten/Kota terhadap PAD

Uraian	2013	2014	2015
PAD	13.945.339.275	17.378.569.341	20.688.883.680
Pajak Daerah	5.458.559.604	9.755.131.129	10.650.675.393
Kontribusi (%)	39,14	56,13	51,48

Sumber: DPPKBMD Kota Tomohon, data diolah, (2016)

Pada tahun 2013 pajak daerah memberikan kontribusi mencapai 39,14% atau sebesar 5.458.559.604(dalam miliar rupiah) terhadap realisasi penerimaan PAD pada tahun 2013. Di tahun 2013, pajak sarang burung walis belum memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Tomohon karena potensinya belum memadai untuk dipungut pajak, sedangkan untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan

perkotaan masih dalam pengalihan ke pajak daerah kabupaten/kota sehingga belum memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Tomohon. Kontribusi dari pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 56,13% atau sebesar 9.755.131.129(dalam miliar rupiah) pada tahun 2014 dan 51,48% atau sebesar 10.650.675.393(dalam miliar rupiah) pada tahun 2015.

### Retribusi Daerah

Sumber keuangan daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain daripada pajak daerah yaitu Retribusi

Daerah. Untuk data target dan realisasi dari retribusi daerah pada tahun 2013 s/d 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Data Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2013 s/d 2015

Tahun Anggaran	Target(Rupiah)	Realisasi(Rupiah)	Persentase(%)
2013	3.040.000.000	2.533.715.961	83,35
2014	2.832.000.000	1.880.245.228	66,39
2015	4.548.000.000	2.441.051.862	53,67

Sumber: DPPKBMD Kota Tomohon, data diolah, (2016)

Tabel diatas menggambarkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun anggaran realisasi retribusi daerah di Kota Tomohon belum maksimal

sehingga dari tahun ke tahun penerimaan belum melampaui target yang telah di tentukan.

Tabel 7. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Uraian	2013	2014	2015
PAD	13.945.339.275	17.378.569.341	20.688.883.680
Retribusi Daerah	2.533.715.961	1.880.245.228	2.441.051.862
Kontribusi (%)	18,17	10,82	11,80

Sumber: DPPKBMD Kota Tomohon, data diolah, (2016)

Pada tahun 2013, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 18,17% atau sebesar 2.533.715.961 (dalam miliar rupiah) terhadap realisasi PAD tahun. Kontribusi dari retribusi jasa umum sebesar 4,16%; retribusi jasa usaha 3,43% dan retribusi jasa perizinan

tertentu 10,58%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan, retribusi daerah hanya memberikan 10,82% atau sebesar 1.880.245.228 (dalam miliar rupiah) terhadap realisasi PAD tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, kontribusi dari retribusi daerah mengalami sedikit

peningkatan yaitu dengan memberikan kontribusi sebesar 11,80% atau sebesar 2.441.051.862 (dalam miliar rupiah) terhadap realisasi PAD 2015.

**Kontribusi dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD**

Tabel8. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun2013 s/d 2015

Tahun Anggaran	Pajak+Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi(%)
2013	7.992.275.565	13.945.339.275	57,31
2014	11.635.376.357	17.378.569.341	66,95
2015	13.091.727.255	20.688.883.680	63,28

Sumber: DPPKBMD Kota Tomohon data diolah, (2016)

Pada tahun 2013, kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah mencapai 57,31% dari total realisasi PAD pada tahun 2013. Pada tahun 2014, kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan sehingga mencapai 66,95% dari total realisasi PAD tahun 2014. Pada tahun 2015, persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah mengalami sedikit penurunan sehingga hanya memberikan 63,28% dari total realisasi PAD di Kota Tomohon tahun 2015.

**PENUTUP**  
**Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon makadapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan oleh peningkatan juga dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon dalam tahun anggaran 2013 s/d 2015.

dan retribusi daerah adalah yang memiliki peran terbesar dalam peningkatan penerimaan PAD nyatanya pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 57,31% kemudian mengalami kenaikan hingga mencapai 66,95% pada tahun 2014 dan persentasenya menurun pada tahun 2015 yaitu mencapai 63,28% dari total penerimaan PAD tahun 2015. Dengan peningkatan penerimaan PAD semakin meningkatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola akan rumah tangganya sendiri; (2) Kontribusi dari Pajak daerah dikategorikan sangat baik. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak daerah yang terus menerus mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 39,14%, kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2014 hingga mencapai 56,13 % dan pada tahun 2015 persentasenya mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 51,48% dari total penerimaan PAD. Pencapaian ini sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap PAD, karena peningkatan penerimaan dari pajak daerah akan memberikan peningkatan pula terhadap PAD; (3) Retribusi daerah dalam kontribusinya

terhadap PAD ditahun anggaran 2013 s/d 2015 dikategorikan masih kurang. Hal ini dikarenakan oleh penurunan penerimaan dari retribusi daerah. Pada tahun 2013 retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 18,17% kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 10,82% di tahun 2014, dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2015 hingga mencapai 11,80%. Kontribusi dari retribusi daerah masih belum maksimal dikarenakan masih banyak objek retribusi yang belum memadai untuk diadakan pungutan retribusi.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut: (1) Pemerintah Kota Tomohon harus lebih memperhatikan variabel-variabel pajak daerah dan retribusi daerah, dimana kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi dan mempunyai hubungan yang kuat dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tomohon; (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon sebaiknya lebih meningkatkan pelayanan public serta sosialisasi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar warga memiliki kesadaran untuk selalu taat membayar pajak dan retribusi; (3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon untuk memberikan tarif denda yang tinggi bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar pajaknya, sehingga dapat menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar kewajibannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Halim, A. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3, Erlangga Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan daerah, Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 7 tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Sidik, M. 2002. Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh STIA LAN, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Widodo, S.T. 1990. Indikator Ekonomi. Kanisius, Yogyakarta.